



**PEMBINAAN KARAKTER ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM (ABH) MELALUI PERAN SERTA ORANG TUA DI LEMBAGA PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL (LPKS) DHARMAPALA SUMATERA SELATAN**

**CHARACTER DEVELOPMENT OF CHILDREN WITH THE LAW (ABH) THROUGH THE PARTICIPATION OF PARENTS IN THE SOCIAL WELFARE IMPLEMENTATION INSTITUTION (LPKS) DHARMAPALA, SOUTH SUMATRA**

**Endang Switri<sup>1\*</sup>, Abdul Gofur<sup>2</sup>, Apriyanti<sup>3</sup>, Fitriana<sup>4</sup>**

<sup>1</sup>FKIP Prodi Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Sriwijaya, Palembang, Indonesia

<sup>2,3,4</sup>FKIP Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Sriwijaya, Palembang, Indonesia

\*endangswitri@unsri.ac.id / endangswitri@gmail.com

**Abstrak:** Pengabdian masyarakat ini mempunyai tujuan memberikan pembinaan karakter kepada anak-anak yang mempunyai masalah dengan hukum melalui peran orang tua dalam membina anak-anak baik anak yang mempunyai masalah dengan hukum maupun dengan anak yang tidak mempunyai masalah dengan hukum. Penyelenggaraan pengabdian ini dilaksanakan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) Sumatera Selatan yang lokasinya terletak di Wilayah Indralaya Utara Kabupaten Ogan Ilir. Temuan dalam pelaksanaan pengabdian masyarakat ini anak-anak antusias dalam mengikutinya dan begitupun orang tua yang mendampingi antusias sekali dalam mengikuti pembinaan, para peserta yang ikut pembinaan ini beraneka ragam namun meskipun berbeda-beda asal daerah tetap tidak ada kesenjangan diantara mereka, para peserta setelah mengikuti pembinaan dan pelatihan ini mereka sangat termotivasi untuk berubah menjadi baik dan bahkan menjadi lebih baik.

**Kata Kunci:** Pembinaan Karakter, Anak dan Orang Tua

**Abstract:** *This community service has the aim of providing character building to children who have problems with the law through the role of parents in fostering children both children who have problems with the law and children who do not have problems with the law. The implementation of this service is carried out at the South Sumatra Social Welfare Administration (LPKS), which is located in the North Indralaya Region, Ogan Ilir Regency. The findings in the implementation of this community service were that the children were enthusiastic in participating and likewise the parents accompanying them were very enthusiastic in participating in the coaching, the participants who took part in this coaching varied, but even though they had different origins, there was still no gap between them, the participants after participating With this coaching and training they are very motivated to change for the better and even for the better.*

**Keywords:** *Character Development, Children and Parents*

Received	Revised	Published
30 Juni 2023	18 Juli 2023	23 Juli 2023

## Pendahuluan

Pembinaan karakter anak berhadapan dengan hukum (ABH) di lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial (LPKS) Dharmapala Indralaya Sumatera Selatan memegang peranan yang sangat penting. Dalam situasi ini, peran serta orang tua juga memiliki dampak besar dalam membantu mengarahkan dan mendukung perkembangan karakter anak yang berhadapan dengan hukum. Beberapa hal yang dilakukan oleh lembaga dan orang tua dalam pembinaan karakter anak ABH (Hasan, 2006; Krisna, 2018): Lingkungan Pendidikan

yang Positif dan Supportif; Pendidikan Agama dan Etika; Pelatihan Keterampilan Sosial dan Emosional; Pembinaan Kedisiplinan; Pendekatan Individual dan Pengenalan Potensi Masing-Masing Anak; Peran Orang Tua; Pelatihan dan Bimbingan Orang Tua; dan Kolaborasi dengan Institusi dan Masyarakat. Melalui upaya bersama dari LPKS, guru, staf, dan orang tua, anak-anak ABH di Dharmapala Indralaya Sumatera Selatan dapat mendapatkan pendidikan yang holistik, yang tidak hanya berfokus pada keahlian akademis tetapi juga pada pengembangan karakter yang positif. Dengan pembinaan karakter yang baik, diharapkan anak-anak ABH dapat memiliki kesempatan yang lebih baik untuk membentuk masa depan yang lebih baik dan berkontribusi positif dalam masyarakat.

Anak-anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) dapat melakukan berbagai jenis pelanggaran atau tindakan kriminal. Perilaku ini dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti latar belakang sosial, lingkungan, pengaruh teman sebaya, dan masalah pribadi yang mereka hadapi (Siregar, 2020; Ulwan, 2002). Beberapa pelanggaran yang sering dilakukan oleh anak-anak ABH antara lain (Rofidah, 2001; Ulwan, 2002): Pencurian, Kekerasan Fisik, Kehancuran Properti, Penggunaan Narkoba, Pelanggaran Lalu Lintas, Pelanggaran Terkait Kegiatan Seksual, Perdagangan Narkoba, Pelanggaran Terkait Teknologi, Tindak Kekerasan atau Kriminalitas Berat. Perlu diingat bahwa tindakan kriminal yang dilakukan oleh anak-anak ABH adalah hasil dari berbagai faktor yang kompleks, dan solusi yang efektif harus mencakup pendekatan rehabilitasi, pendidikan, bimbingan, dan dukungan sosial yang tepat. Penting bagi masyarakat dan lembaga terkait untuk berkolaborasi dalam membantu anak-anak ABH untuk memperbaiki perilaku mereka dan membimbing mereka menuju jalur yang lebih positif dan produktif.

Peran orang tua sangat penting dalam penanggulangan pelanggaran yang banyak dilakukan oleh anak-anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) (Afrina & Marbun, 2019; Ferdiawan et al., 2020; Ikhwan, 2020; Sudewo, 2021; Ulwan, 1992). Orang tua memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan karakter dan perilaku anak-anak mereka. Berikut adalah beberapa peran orang tua dalam penanggulangan masalah ini: Pendidikan Nilai-nilai Moral dan Etika; Pendekatan Komunikasi yang Positif; Pengawasan dan Keterlibatan; Mendukung Pendidikan dan Pengembangan Karakter; Mendorong Partisipasi dalam Kegiatan Positif; Pengenalan dan Pembinaan Bakat; Bimbingan dalam Pengambilan Keputusan; Mendorong Peran Positif dalam Masyarakat; Pemberian Dukungan Emosional dan Konsistensi dan Kesetiaan (Abdullah, 2008; Laksana, 2017; Lefaan & Suryana, 2018).

Peran pemerintah sangat penting dalam penanggulangan pelanggaran yang banyak dilakukan oleh anak-anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) (Iswari, 2020). Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menciptakan kebijakan dan program yang efektif guna mencegah dan menanggulangi masalah ini. Berikut adalah beberapa peran pemerintah dalam penanggulangan masalah anak-anak ABH (Bakhtiar, 2015; Fardian & Santoso, 2020; Malk et al., 2013): Pengembangan Kebijakan dan Regulasi; Pendanaan Program Pendidikan dan Rehabilitasi; Pengembangan Program Pembinaan Karakter; Penguatan Lembaga Sosial dan Pendidikan; Penyediaan Fasilitas dan Sumber Daya; Pelatihan bagi Petugas dan Guru; Kerjasama Lintas Sektoral; Penyuluhan dan Kampanye Sosial; Reintegrasi Sosial; dan Monitoring dan Evaluasi Program. Dengan peran pemerintah yang proaktif dan komitmen yang kuat dalam penanggulangan masalah anak-anak ABH, diharapkan akan tercipta lingkungan yang lebih aman dan mendukung bagi perkembangan karakter dan potensi anak-anak. Pendekatan yang komprehensif dari pemerintah dapat membantu menciptakan masa depan yang lebih baik bagi anak-anak ABH dan masyarakat secara keseluruhan (Krisna, 2018)

Peran pemerintah sangat penting dalam penanggulangan pelanggaran yang banyak dilakukan oleh anak-anak yang berhadapan dengan hukum (ABH). Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menciptakan kebijakan dan program yang efektif guna mencegah dan menanggulangi masalah ini. Berikut adalah beberapa peran pemerintah dalam penanggulangan masalah anak-anak ABH: Pengembangan Kebijakan dan Regulasi; Pendanaan Program Pendidikan dan Rehabilitasi; Pengembangan Program Pembinaan Karakter; Penguatan Lembaga Sosial dan Pendidikan; Penyediaan Fasilitas dan Sumber Daya; Pelatihan bagi Petugas dan Guru; Kerjasama Lintas Sektoral; Penyuluhan dan Kampanye Sosial; Reintegrasi Sosial; dan Monitoring dan Evaluasi Program. Dengan peran pemerintah yang proaktif dan komitmen yang kuat dalam penanggulangan masalah anak-anak ABH, diharapkan akan tercipta lingkungan yang lebih aman dan mendukung bagi perkembangan karakter dan potensi anak-anak. Pendekatan yang komprehensif dari pemerintah dapat membantu menciptakan masa depan yang lebih baik bagi anak-anak ABH dan masyarakat secara keseluruhan (Ferdiawan et al., 2020).

Di Indonesia, aturan hukum yang mengatur tentang anak yang berhadapan dengan hukum dan pembinaan karakter mereka terdapat dalam beberapa undang-undang. Beberapa undang-undang yang relevan antara lain (Laksana, 2017; Sudewo, 2021): Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak; Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Masyarakat Adat; dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Selain undang-undang di atas, terdapat juga regulasi lainnya yang mendukung pembinaan karakter anak yang berhadapan dengan hukum, seperti peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan kebijakan-kebijakan dari lembaga pemerintah terkait. Penting untuk menjaga konsistensi dan kolaborasi antara berbagai undang-undang dan regulasi tersebut guna menciptakan lingkungan yang mendukung pembinaan karakter anak-anak yang berhadapan dengan hukum secara holistik dan efektif (Fardian & Santoso, 2020).

### **Metode Pelaksanaan Pengabdian Masyarakat**

Metode yang digunakan dalam pengabdian masyarakat beragam dan dapat disesuaikan dengan sasaran, tujuan, dan kebutuhan masyarakat yang dilayani. Berikut adalah beberapa metode yang sering digunakan dalam pengabdian masyarakat:

- 1) **Pelatihan dan Pendidikan:** Memberikan pelatihan atau pendidikan kepada masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kesadaran mereka terhadap berbagai isu, seperti kesehatan, kebersihan, pertanian, atau kewirausahaan. Pelatihan dan pendidikan merupakan metode yang umum digunakan dalam pengabdian masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kesadaran masyarakat tentang berbagai isu. Ada beberapa teori yang mendukung pelaksanaan pelatihan dan pendidikan dalam konteks pengabdian masyarakat. Beberapa di antaranya adalah: Teori Pembelajaran Sosial (Social Learning Theory); Teori Pembelajaran Aktif (Active Learning Theory); Teori Andragogi (Andragogy Theory); Teori Perubahan Sikap (Attitude Change Theory); dan Teori Model Belajar (Learning Models Theory).

- 2) Pendekatan Partisipatif: Melibatkan masyarakat secara aktif dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi program pengabdian. Partisipasi masyarakat memastikan bahwa program yang dijalankan lebih relevan dan dapat diterima dengan baik oleh mereka. Terdapat beberapa teori yang mendukung Pendekatan Partisipatif dalam konteks pengabdian masyarakat. Berikut adalah beberapa di antaranya: Teori Pemberdayaan (Empowerment Theory); Teori Kapasitas (Capacity Building Theory); Teori Hubungan Antar Manusia (Interpersonal Relationship Theory); Teori Pengorganisasian Komunitas (Community Organizing Theory); Teori Transformasi Sosial (Social Transformation Theory); dan Teori Penerimaan Teknologi (Technology Acceptance Model).

Adapun sasaran dalam pengabdian ini anak yang di Rehabilitas anak yang berhadapan dengan Hukum di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) Povinsi Sumatera Selatan yang wilayahnya berada di Indralaya Utara Kabupaten Ogan Ilir.

### Hasil dan Pembahasan

Pelaksanaan pembinaan diikuti oleh para peserta dengan antusias dan semangat dan didampingi oleh para orang tua anak masuk masing.

Berikut peserta yang hadir mengikuti pembinaan adalah sebagai berikut:

No.	Nama	Asal Daerah	Umur/Tahun	Keterangan
1	Dimas Agus	Belitang	19 Tahun	
2	Muhammad Firdaus	Palembang	13 Tahun	
3	Arman S	Kayuagung	17 Tahun	
4	Ridho Rahman	Plaju	18 Tahun	
5	Muhammad Yogi	Plaju	18 Tahun	
6	Muhammad Dayta	Plaju	19 Tahun	
7	Joe Brayen Al Fatir	Perumnas	15 Tahun	
8	Aldo	Perumnas	17 Tahun	
9	Ahmad Ardi Saputra	Plaju	14 Tahun	
10	Moses	Timbangan	16 Tahun	
11	Riki Saputra	SP Padang	17 Tahun	
12	Fiki	26 Ilir	16 Tahun	
13	Ridhi	26 Ilir	17 Tahun	
14	Adithia	26 Ilir	16 Tahun	
15	Duan	Palembang	17 Tahun	
16	Rangga	Indralaya	19 Tahun	
17	Ferri	Indralaya	19 Tahun	
18	Tian	Lampung	18 Tahun	
19	Riyadi S.	Palembang	17 Tahun	
20	Muhammad Sktiawan	Palembang	18 Tahun	
21	Riski S.	Palembang	17 Tahun	

Kemudian tahapan persiapan; mempersiapkan surat izin dan tugas, mengidentifikasi peserta, mendiskusikan materi yang akan disampaikan ke peserta, menentukan jadwal pelaksanaan, mempersiapkan power point, spanduk, buku tuntunan sholat dan iqro'.

Bentuk kegiatan dalam pembinaan karakter ini memberikan siraman Rohani kepada

anak-anak berhadapan dengan hukun yang didampingi oleh orang tuanya, kemudian mengadakan diskusi dan tanya jawab.

Pelaksanaan pengabdian masyarakat ini pada tanggal 27 Juni 2023 bertempat di Aula LPKS Sumsel di Indralaya. Kemudian dilaksanakan oleh 7 orang dosen Pendidikan Agama Islam Universitas Sriwijaya dan bekerjasama dengan tim pegawai negeri sifil di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) Sumatera Selatan yang wilayah lokasinya di Indralaya Ogan Ilir. Kemudian dokumentasi kegiatan adalah sebagai berikut:



Gambar 1. Tim Pengabdian dan Bersama Orang Tua

Pembinaan karakter ini tidak bisa semata menjadi tanggung jawab para petugas LPKS saja namun ini semua juga perlu bantuan orang tua karena Orang tua adalah sekolah pertama bagi anak-anak semenjak anak-anak dari kecil lahir kedunia sampai umur lanjutpun oaring tua tetap menjadi guru bagi anak-anak terutama dalam keluarga atau dalam rumah.




Gambar 2. Tim Pengabdian Bersama Para Peagawai LPKS Dharmapala Sumsel

Kemudian membina karakter anak-anak yang mempunyai masalah berhadapan dengan hukum ini pemerintah mempunyai kepedulian yang wujudnya adalah adanya Lembaga yang disediakan oleh pemerintah yaitu Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) yang kebetulan di Wilayah Sumatera Selatan ini letak Lokasinya di Indralaya Utara Kabupaten Ogan Ilir.



Gambar 3. Penyampain Materi

Materi yang disampaikan kepada peserta anak-anak berhadapan dengan hukum ini adalah; 1) Anak dan Kedudukannya dalam pandangan Islam; 2) Peran Orang Tua dalam Islam dan dalam Membina Karakter; 3) Kewajiban Anak Terhadap Orang Tua dalam Islam; dan 5) Pemberian Motivasi Kepada Anak untuk Melakukan hal Kebajikan. Dalam mendengarkan penyampaian materi anak-anak sangat antusias dan semangat sekali. Materi yang disampaikan oleh bapak ketua MUI Ogan ilir yang sekaligus beliau adalah Tim Dosen Pendidikan Agama Islam Universitas Sriwijaya sangat menyenti hati para orang yang sempat hadir juga para pegawai /petugas di LPKS Dharmapala Sumsel.



Gambar 5. Bekerja sama menghilangkan Kejuhan


Kemudian setelah mendengarkan materi dari pemateri anak-anak dilanjutkan diskusi dan tanya jawab namun diberikan waktu terlebih dahulu untuk merenggangkan otot yang diarahkan oleh tim pegawai LPKS Dharmapala Sumsel. Selanjutnya memberikan buku tuntunan sholat dan kitab iqro' kepada peserta secara simbolis.



Gambar 5. Pemberian Buku Tuntunan Sholat dan Kitab Iqro' secara Simbolis

Setelah penyampaian materi, diskusi, tanya jawab dan pemberian hadiah buku dan kitab, maka tim pelaksanaan tim melaksanakan pengukuran. Adapun acuan untuk mengukur pemahaman anak berhadapan dengan Hukum (ABH) dalam mengikuti pembinaan karakter ini, tim pengabdian masyarakat memetakan beberapa indikator sebagai berikut:

1. Peserta mengikuti dengan antusias;
2. Peserta memahami materi yang disajikan; dan
3. Peserta akan sadar dan berubah menjadi lebih baik.



Gambar 6, merupakan sebuah gambaran umum hasil dari pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat, yang hasilnya bahwa menggambarkan keberhasilan yang signifikan dengan dominasi sangat antusias dan antusias.

### Kesimpulan

Pengabdian masyarakat yang telah dilaksanakan pembinaan karakter dengan melibatkan orang tua dan dari pembinaan ini membuahkan hasil bahwa anak mengarah menjadi baik dan lebih baik, dan dalam membina karakter ini orang tua berupaya menunjukkan perannya sebagai orang tua untuk membina karakter anak-anak baik yang bermasalah dengan hukum dan anak yang tidak bermasalah dengan hukum. Pihak para pegawai Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) Dharmapala Sumsel ini menantikan pelaksanaan pengabdian

masyarakat; berbentuk pembinaan seperti ini kedepan nantinya. Kemudian tim dosen Pendidikan Agama Islam pun dengan senang hati akan memenuhinya dalam rangka membantu membina para anak-anak dan orang tua.

### Ucapan Terima Kasih

Kami ucapkan terima kepada Kepala dan Para Pegawai Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) Sumatera Selatan yang telah memberikan kesempatan kepada kami Tim Dosen Pendidikan Agama Islam untuk melaksanakan pengabdian masyarakat; dengan tema Pembinaan Karakter anak berhadapan dengan hukum Melalui Peran Orang Tua. Harapan kami mudah-mudahan kedepannya dapat bekerjasama kembali lagi dalam membina anak-anak yang ada di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) Sumatera Selatan. Aamiin.

### Referensi

- Abdullah, M. U. (2008). *Children To Heaven; Menjadikan Anak Rindu Surga*. Yogyakarta: Pro-U Media.
- Afrina, N., & Marbun, W. (2019). Penerapan Diversi Penyelesaian Perkara Anak yang Berhadapan dengan Hukum. *Supremasi Jurnal Hukum*, 2(1), 51–58.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.36441/supremasi.v2i2.117>
- Bakhtiar, N. (2015). Peran Orang Tua dalam Membina Karakter Anak Shaleh Sebagai Upaya Mewujudkan Masyarakat Madani Menuju Visi Riau 2020. *Sosial Budaya: Media Komunikasi Ilmu-Ilmu Sosial Dan Budaya*, 12(1). <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24014/sb.v12i2.1937>
- Fardian, R. T., & Santoso, M. B. (2020). Pemenuhan Hak Anak yang Berhadapan (Berkonflik) dengan Hukum di Lembaga Pembinaan Khusus Ansk (LPKA) Kelas II Bandung. *Kolaborasi Resolusi Konflik*, 2(1), 1–73. <https://doi.org/https://doi.org/10.24198/jkrk.v2i1.27043>
- Ferdiawan, R. P., Santoso, M. B., & Darwis, R. S. (2020). Hak Pendidikan Bagi Anak Berhadapan (Berkonflik) dengan Hukum. *Kolaborasi Resolusi Konflik*, 2(1), 1–73.  
<http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1505077&val=17979&title=HAK%20PENDIDIKAN%20BAGI%20ANAK%20BERHADAPAN%20BERKONFLIK%20DENGAN%20OHUKUM>
- Hasan, I. (2006). *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Ikhwani, I. (2020). Pembinaan Karakter Mandiri Anak Asuh (Studi Realitas Pembinaan Karakter Mandiri Anak Asuh di Panti Asuhan Putri Muhammadiyah Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas). *Jurnal Tawadhu*, 4(2), 1114–1127.  
<http://ejournal.iaiiig.ac.id/index.php/TWD/article/view/282> <http://issn.pdii>  
<http://ejournal.iaiiig.ac.id/index.php/TWD/article/view/282/199>
- Iswari, M. S. (2020). Keadilan Restorative Justice; Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) dalam Prespektif Kesejahteraan Sosial. *Khidmat Sosial, Journal of Social Work and Social Service*, 1(2), 77–92.  
<https://jurnal.umj.ac.id/index.php/khidmatsosial/article/view/7834/4653>

- Krisna, L. A. (2018). *Hukum Perlindungan Anak: Panduan Memahami Anak yang Berkonflik dengan Hukum* (R. Fitriani, Ed.). Yogyakarta: Deepublish.
- Laksana, A. W. (2017). Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. *Pembaharuan Hukum*, IV(1), 57–64. <https://pdfs.semanticscholar.org/c80f/1f78c1be4dc61685a6183fc70cee7905d846.pdf>
- Lefaan, V. B. B., & Suryana, Y. (2018). *Tinjauan Psikologi Hukum dalam Perlindungan Anak*. Yogyakarta: Deepublish.
- Malk, Wanto R, & Rustiyarso S. (2013). Fungsi Pendidikan Karakter Mengatasi Kenakalan Remaja di Lembaga Pemsyarakatan Anak Kelas II B Kecamatan Sungai Raya. *Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran*, 2(12).
- Rofidah, S. (2001). *Membentuk Anak yang Shaleh; Panduan Praktis Pendidikan Anak Usia Dini-Remaja Agar Menjadi anak Shaleh*. Ciputat: Wadi Press.
- Siregar, I. S. (2020). Peran Orang Tua dalam Mendidik Anak. *Al Mahya (Jurnal Penelitian Dan Pengembang Keilmuan)*, 1(2), 108–133. <https://ejournal.stai-br.ac.id/index.php/AL-MAHYRA/article/view/43/34>
- Sudewo, F. A. (2021). *Pendekatan Restorative Justice Bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum* (A. I. Hamzani & Moh. Taufik, Eds.). Jawa Tengah: PT. Nasya Exspanding Management.
- Ulwan, A. N. (1992). *Pendidikan Anak Menurut Islam : Kaidah-kaidah Dasar*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Ulwan, A. N. (2002). *Pendidikan Anak Dalam Islam*. Jakarta: Pustaka Amani.